

KERANGKA ACUAN
KEGIATAN PENYULUHAN SOSIAL KELILING DI KABUPATEN LIMAPULUH KOTA
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

I. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan melalui program pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial.

Penyuluhan Sosial Keliling adalah elemen penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial berjalan efisien dan efektif sehingga program-program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang memiliki dampak sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan dapat diminimalisir. Penyuluhan sosial sebagai entry point, atau bagian dari proses yang terintegrasi secara komprehensif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan langkah awal sebagai momentum bagi titik masuk pencapaian keberhasilan program-program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kegiatan Penyuluhan Sosial Keliling tidak berhenti pada kegiatan penyebarluasan informasi atau memberikan penerangan saja, namun lebih memberikan proses yang dilakukan secara optimal dan berkesinambungan sampai terjadinya perubahan perilaku sasaran, sehingga masyarakat termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Dalam rangka penyebarluasan informasi secara langsung terhadap kelompok sasaran yang ditujukan kepada masyarakat luas, maka perlu dilakukan pengkondisian masyarakat agar dapat menerima informasi program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bentuk penyuluhan sosial, yang ditujukan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Kegiatan Penyuluhan Sosial Keliling di Kabupaten Limapuluh Kota melalui Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2023 dilaksanakan sebanyak 26 angkatan, 2 angkatan/ kecamatan di Kabupaten Limapuluh Kota dengan peserta sebanyak 67 orang/angkatan.

II. DASAR PELAKSANAAN

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2023 Nomor DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 06 Januari 2023.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

a. MAKSUD

Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Sosial Keliling memiliki maksud untuk menyebarluaskan informasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terencana, terarah dan terfokus.

b. TUJUAN

1. Terinformasikannya penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap khalayak sasaran secara lebih luas.
2. Terciptanya saluran informasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat.
3. Terpahaminya tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh masyarakat.
4. Terwujudnya pemahaman dan pengenalan yang sama tentang dimensi-dimensi penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu melakukan perubahan berdasarkan kemampuan atau potensi yang dimilikinya.

IV. METODE

1. Andragogi
2. Diskusi dan tanya jawab

V. SASARAN dan PESERTA

- Sasaran kegiatan ini adalah tokoh masyarakat , penerima manfaat, pilar-pilar sosial, dan masyarakat yang peduli dengan permasalahan kesejahteraan sosial.
- Peserta Penyuluhan Sosial Keliling sebanyak 67 orang /angkatan.

VI. LOKASI KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Sosial Keliling di Kabupaten Limapuluh Kota.

VII. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Penyuluh Sosial Keliling di Kabupaten Limapuluh Kota dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan bulan September 2023.

VIII. ANGGARAN

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan Penyuluhan Sosial Keliling di di Kabupaten Limapuluh Kota Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 1.005.061.000,- (Satu Miliar Lima Juta Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

IX. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan peserta penyuluhan sosial keliling tentang program pembangunan kesejahteraan sosial serta diharapkan dapat memberikan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi kepada masyarakat di kelurahannya.
2. Diharapkan peserta penyuluhan sosial keliling untuk dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mengaplikasikannya dilapangan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat.
3. Peserta diharapkan mampu menggali sumber dan potensi kesejahteraan sosial guna memecahkan masalah kesejahteraan sosial yang terjadi di masyarakat.

4. Peserta diharapkan mampu memahami permasalahan kesejahteraan sosial yang terjadi di wilayahnya dan dapat memberikan informasi, edukasi dan solusi terhadap permasalahan kesejahteraan sosial di kelurahannya.

Mengetahui :
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial



ZULFIAR, S.Pd, M.Pd
NIP. 19721101 199903 1 006

Padang, Mei 2023
Ketua Tim Pelaksana PS&PDS



Muhammad Ismil, ST
NIP. 19830717 201001 1031